



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Nomor : 03.A/UN35/KP/2019

Tentang

**TATA TERTIB KEHIDUPAN KEMAHASISWAAN
DI KAMPUS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menimbang : a. bahwa mahasiswa Universitas Negeri Padang, selayaknya selalu mencerminkan sikap ilmiah, tertib, santun, dan terpuji sesuai dengan norma dan etika akademik serta kehidupan kampus dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional;

b. bahwa untuk menciptakan kondisi kehidupan kampus sebagaimana dimaksud butir a, maka Universitas Negeri Padang harus mempunyai ketentuan tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus dengan Peraturan Rektor.

Mengingat : 1. UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. UU Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. UU Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 67 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang.

10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 86/UN35/AK/2015 tentang Penetapan Peraturan Akademik Universitas Negeri Padang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**Bab I
Pasal 1
Ketentuan Umum**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

(1) Peraturan kehidupan mahasiswa di kampus Universitas Negeri Padang adalah ketentuan yang

mengatur hak dan kewajiban mahasiswa, penghargaan, tata tertib, tata krama, dan sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran

- (2) Kegiatan kemahasiswaan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa dan/atau sekelompok mahasiswa yang diwadahi oleh organisasi kemahasiswaan yang legal di UNP
- (3) Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut UNP adalah perguruan tinggi pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, olah raga dan seni
- (4) Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungannya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- (5) Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni adalah wakil rektor yang membidangi pembinaan kemahasiswaan, alumni, dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- (6) Dekan adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembina dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa yang berada dan bertanggung jawab kepada rektor
- (7) Ketua jurusan/prodi adalah pemimpin unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga dan seni, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada rektor melalui dekan
- (8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan olah raga serta seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- (9) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNP
- (10) Hak mahasiswa adalah sesuatu yang didapatkan mahasiswa terkait dengan fungsi dan perannya sebagai sivitas akademika UNP
- (11) Kewajiban mahasiswa adalah sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan fungsi dan perannya sebagai peserta didik di UNP
- (12) Larangan adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa di UNP.
- (13) Pelanggaran adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di UNP.
- (14) Tata krama adalah adat, kebiasaan, norma, peraturan, dan sopan santun yang harus diikuti dalam pergaulan kehidupan kampus sehari-hari oleh mahasiswa, terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa UNP
- (15) Tata tertib adalah peraturan yang dibuat untuk mahasiswa UNP yang bertujuan menjaga kondisi lingkungan kampus yang kondusif.
- (16) Sanksi adalah hukuman akademik, dan/atau administratif bersifat edukatif, dan yang dijatuhkan kepada mahasiswa UNP yang melakukan pelanggaran

Bab II

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 2

Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai hak:

- (1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung-jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, dan seni sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan kampus.
- (2) Memperoleh pelayanan akademik, administrasi, dan kemahasiswaan secara profesional sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
- (3) Mendapatkan bimbingan akademik dari dosen dalam penyelesaian studinya.
- (4) Memperoleh pelayanan informasi sesuai dengan program studi yang diikuti serta hasil

belajarnya.

- (5) Memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku.
- (6) Memanfaatkan fasilitas dan sumberdaya yang dimiliki UNP sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Pindah ke program studi lain di lingkungan UNP atau perguruan tinggi lain apabila memenuhi persyaratan akademik UNP.
- (8) Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan UNP.
- (9) Memperoleh pelayanan khusus bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan UNP.
- (10) Memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperolehnya sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku di UNP.

Pasal 3 Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban:

- (1) Mendapatkan izin dan/atau persetujuan rektor, bila mengadakan kegiatan yang mengatas namakan UNP
- (2) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan UNP
- (3) Menjaga etika dan mentaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik
- (4) Memelihara fasilitas dan sumberdaya serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus
- (5) Membayar SPP/UKT sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh Rektor UNP kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Menjaga kewibawaan dan nama baik UNP.
- (7) Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi.
- (8) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan lokal.
- (9) Menjamin kelancaran, ketertiban dan ketenangan kegiatan akademik.

Bab III Penghargaan

Pasal 4

- (1) Setiap mahasiswa dan organisasi yang dinilai memiliki prestasi mendapat penghargaan dari UNP.
- (2) Bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan rektor UNP.
- (3) Setiap prestasi mahasiswa dimasukkan ke dalam suplemen pendamping ijazah yang teknis pelaksanaannya diatur dalam Keputusan rektor UNP.

Bab IV Tata Tertib Kehidupan Kampus

Pasal 5

Tata tertib kehidupan kampus merupakan ketentuan yang mengatur kegiatan kemahasiswaan yang meliputi:

- a) Penyelenggaraan kegiatan di dalam kampus.
- b) Penggunaan fasilitas dan sumberdaya.
- c) Penyalahgunaan minuman beralkohol, narkoba, perjudian, senjata tajam, bahan peledak dan obat terlarang.
- d) Larangan melakukan tindakan asusila seperti pelecehan seksual dan sejenisnya.
- e) Tertib lalu lintas dan perparkiran di dalam kampus.

- f) Dalam menggunakan akses internet
- g) Lainnya

Bagian Pertama
Penyelenggaraan Kegiatan di Kampus

Pasal 6

- (1) Kegiatan kemahasiswaan di kampus UNP hanya diizinkan antara pukul 06.00 wib sampai pukul 18.30 wib.
- (2) Kegiatan di kampus UNP yang dilaksanakan di luar waktu yang telah ditentukan pada ayat (1) dan kegiatan yang dilaksanakan pada hari besar/libur harus mendapat persetujuan rektor.
- (3) Mahasiswa tidak boleh menginap di kantor organisasi kemahasiswaan, lokal belajar dan gedung lainnya di lingkungan UNP.

Pasal 7

- (1) Pimpinan unit kerja berwenang untuk mencabut sejenisnya serta dan/atau menyita setiap pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul, panggung, meja, serta penyebaran pamflet, selebaran, brosur dan sejenisnya yang tidak mendapat persetujuan rektor.
- (2) Fasilitas dan sumberdaya di kampus dapat digunakan oleh mahasiswa, kelompok dan/atau organisasi kemahasiswaan setelah mendapat persetujuan rektor.
- (3) Fasilitas dan sumberdaya di kampus dapat digunakan oleh mahasiswa, kelompok dan/atau organisasi kemahasiswaan setelah mendapat persetujuan rektor.

Pasal 8

- (1) Rektor dalam hal memberikan persetujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada wakil rektor atau dekan serta pejabat lain yang terkait.
- (2) Dalam hal pengaturan dan pengawasan kegiatan, rektor dan/atau wakil rektor dapat mendelegasikan wewenangnya kepada dekan dan/atau pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Penggunaan Fasilitas dan Sumberdaya

Pasal 9

- (1) Setiap penggunaan sarana dan prasarana UNP harus mendapat persetujuan Rektor
- (2) Rektor dalam pemberian persetujuan dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada wakil rektor dan/atau pejabat lain yang terkait

Bagian Ketiga

Larangan tentang penyalahgunaan minuman Beralkohol, Narkotika, Perjudian, Senjata, dan Bahan Peledak

Pasal 10

- (1) Mahasiswa dilarang membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, mengkonsumsi minuman beralkohol di dalam kampus.
- (2) Mahasiswa yang diketahui memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperdagangkan dan mengkonsumsi minuman beralkohol, sebagaimana dilarang pada ayat (1), dapat dijatuhi hukuman sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan seberat-beratnya dapat dicabut haknya sebagai mahasiswa UNP.

Pasal 11

- (1) Mahasiswa dilarang membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, dan mengonsumsi narkoba, psikotropika, dan sejenisnya di dalam kampus.
- (2) Mahasiswa yang diketahui membawa, memiliki, menyimpan, menyebarkan, membuat, dan memperdagangkan serta mengonsumsi narkoba, psikotropika, sebagaimana dilarang pada ayat (1), dapat dijatuhi hukuman sanksi sesuai peraturan yang berlaku, seberat-beratnya dicabut haknya sebagai mahasiswa UNP.

Pasal 12

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan permainan judi di dalam kampus
- (2) Mahasiswa yang diketahui melakukan permainan judi sebagaimana dilarang dalam ayat (1), dapat dijatuhi sanksi sesuai peraturan yang berlaku seberat-beratnya dicabut haknya sebagai mahasiswa UNP.

Pasal 13

- (1) Mahasiswa dilarang membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, dan mempergunakan senjata tajam, senjata api, maupun senjata lainnya yang dapat mematikan di dalam kampus tanpa mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang
- (2) Mahasiswa yang diketahui membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, dan mempergunakan senjata di dalam kampus tanpa mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dilarang dalam ayat (1), dapat dijatuhi sanksi sesuai peraturan yang berlaku seberat-beratnya dicabut haknya sebagai mahasiswa UNP.

Pasal 14

- (1) Mahasiswa dilarang membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, mengelola, membuat, dan mempergunakan bahan peledak di dalam kampus tanpa mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang
- (2) Mahasiswa yang diketahui membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, mengelola, membuat, dan mempergunakan bahan peledak di dalam kampus tanpa mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dilarang dalam ayat (1), dapat dijatuhi sanksi seberat-beratnya dicabut haknya sebagai mahasiswa UNP.

Bagian Keempat

Perbuatan Asusila, Pelecehan dan Pelanggaran seksual

Pasal 15

Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan asusila, pelecehan dan pelanggaran seksual

Pasal 16

Perbuatan asusila adalah perbuatan dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, yang meliputi :

- (1) Perbuatan membuat dan/atau mendokumentasikan dan/atau menyebarkan dan/atau memperdagangkan gambar/foto pornografi, baik dalam bentuk elektronik atau bentuk lainnya.
- (2) Perbuatan yang mengarah pada tindakan mesum dan/atau perzinaan.
- (3) Perbuatan dan/atau berhubungan seksual di luar nikah.

Pasal 17

- (1) Perbuatan pelecehan seksual adalah perbuatan dan/atau perilaku, ucapan dan/atau kata-kata tidak senonoh yang dapat menimbulkan dan mengakibatkan perasaan tidak senang, sakit (fisik dan mental), serta dapat menurunkan martabat dan kehormatan bagi korban atau pihak lain
- (2) Perbuatan pelanggaran seksual lainnya adalah tindakan perkosaan dan/atau perzinaan
- (3) Perbuatan pelecehan seksual dan pelanggaran seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dianggap telah terjadi apabila ada laporan dan bukti-bukti lain yang menunjukkan telah terjadi perbuatan tersebut.

Pasal 18

Mahasiswa yang diketahui dan terbukti melakukan perbuatan asusila, pelecehan dan pelanggaran seksual sebagaimana telah dilarang menurut ketentuan pasal 15, pasal 16, dan pasal 17 dapat dijatuhi sanksi seberat-beratnya dicabut haknya sebagai mahasiswa UNP secara permanen dan/atau diserahkan kepada pihak yang berwajib, apabila pelanggaranannya menyangkut perkara pidana.

Bagian Kelima

Tertib Lalu lintas dan Perparkiran di dalam kampus

Pasal 19

Kampus merupakan wilayah terbatas untuk kendaraan bermotor.

Pasal 20

Ketentuan teknis mengenai wilayah terbatas adalah dengan membatasi kendaraan yang diizinkan masuk kampus.

Pasal 21

Kendaraan yang diijinkan masuk ke wilayah kampus adalah kendaraan Tri Civitas Akademika UNP, mitra kerja, dan tamu UNP yang memiliki kartu Pas atau kartu izin masuk yang dikeluarkan oleh petugas UNP.

Pasal 22

Untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan ketenangan kegiatan proses pembelajaran di dalam kampus, Sivitas Akademika UNP diwajibkan mematuhi tertib lalu lintas, antara lain:

- (1) Kendaraan tidak mengeluarkan suara bising
- (2) Kecepatan maksimum kendaraan 25 km/jam
- (3) Memarkir kendaraan dengan tertib di tempat yang telah ditentukan.
- (4) Mematuhi rambu-rambu lalu lintas

Pasal 23

UNP menyediakan lokasi parkir sesuai dengan situasi dan kondisi.

Pasal 24

Waktu buka lokasi parkir adalah mulai dari pukul 06.00 sampai 18.30, kecuali seizin rektor

Pasal 25

Mahasiswa yang diketahui dan terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas dan perparkiran di Kampus UNP sesuai dengan pasal 21, 22, 23, 24 dapat dijatuhi sanksi seberat-beratnya dicabut

haknya sebagai mahasiswa UNP secara permanen dan/atau diserahkan kepada pihak yang berwajib, apabila pelanggarannya menyangkut perkara pidana.

Bagian Keenam

Larangan dalam menggunakan akses internet

Pasal 26

Dalam menggunakan akses internet, mahasiswa Universitas Negeri Padang :

- 1) Dilarang mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk.
- 2) Dilarang mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
- 3) Dilarang mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum (illegal) positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya.
- 4) Dilarang mempergunakan, mempublikasikan dan atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking dan cracking.
- 5) Bila mempergunakan naskah, program, tulisan, gambar/foto, animasi, suara atau bentuk materi dan informasi lainnya yang bukan hasil karya sendiri harus mencantumkan identitas sumber dan pemilik hak cipta bila ada dan bersedia melakukan pencabutan bila ada yang mengajukan keberatan serta bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang terjadi.
- 6) Menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku tentang internet dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala muatan/ isi situsnya.

Pasal 27

Mahasiswa yang diketahui dan terbukti melakukan perbuatan pelanggaran dalam penggunaan internet/sistem informasi yang telah dilarang menurut ketentuan pasal 26 dapat dijatuhi sanksi seberat-beratnya dicabut haknya sebagai mahasiswa secara permanen dan/atau diserahkan kepada pihak yang berwajib, apabila pelanggarannya menyangkut perkara pidana.

Bagian Ketujuh

Larangan Lainnya

Pasal 28

Setiap mahasiswa dilarang:

- (1) Melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan/ perundangan atau norma yang berlaku di lingkungan UNP.
- (2) Menyalahgunakan nama UNP dan segala bentuk tanda/atribut UNP untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu.
- (3) Memalsukan atau menyalahgunakan karya ilmiah, surat, dokumen, kuitansi, nilai, tanda tangan dan rekomendasi dari pejabat, dosen, karyawan UNP untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, orang lain atau kelompok.
- (4) Menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (5) Memasuki, mencoba memasuki, atau mempergunakan secara tidak sah bangunan atau sarana lain milik UNP.
- (6) menyimpan, memiliki, atau menggunakan, menyewakan peralatan, barang milik UNP secara tidak sah.
- (7) Menolak penyerahan kembali fasilitas UNP.
- (8) Melakukan pencurian, mengotori, dan merusak fasilitas milik UNP.
- (9) Menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di kampus UNP.
- (10) Menghalangi, mengganggu, atau menggagalkan kegiatan akademik dan kegiatan kedinasan

lainnya.

- (1) Melakukan tindakan mengancam, memeras, atau menjeror pejabat, dosen, karyawan dan mahasiswa sehingga mengganggu keselamatan orang lain.
- (2) Melakukan perkelahian di lingkungan UNP.

Bab V Kode Etik

Pasal 29 Etika Menyampaikan Pendapat

Etika menyampaikan pendapat diatur sebagai berikut:

- (1) Mahasiswa yang akan menyampaikan pendapat di depan umum dalam lingkungan kampus wajib memberitahu rektor.
- (2) Mahasiswa yang menyampaikan pendapat/aspirasi berhak memperoleh respon, perlindungan hukum dan jaminan keamanan.
- (3) Mahasiswa yang menyampaikan pendapat wajib mentaati peraturan/ ketentuan yang berlaku.
 - (4) Bentuk penyampaian pendapat dilakukan melalui dialog dengan nuansa akademik yang dilengkapi dengan pendapat tertulis.
 - (5) Bentuk penyampaian pendapat lain dapat dimungkinkan dengan tetap memprioritaskan dialog.
- (6) Prosedur penyampaian pendapat:
 - a. Rencana penyampaian pendapat disampaikan secara tertulis kepada rektor atau pejabat terkait
 - b. Rencana penyampaian pendapat diajukan minimal 2 hari sebelum penyampaian pendapat dilakukan

Pasal 30 Etika Dalam Pergaulan

Etika dalam pergaulan adalah:

- (1) Mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, suku, agama, ras dan golongan
- (2) Mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan dan solidaritas
- (3) Mengembangkan sikap sopan santun dalam berperilaku, berbicara, dan berpakaian.
- (4) Mengembangkan sikap sopan santun dalam berkonsultasi, bertegur sapa, dan berkomunikasi dengan pejabat, dosen, dan karyawan serta sesama mahasiswa.

Pasal 31 Etika Dalam Berkomunikasi

Etika dalam berkomunikasi meliputi:

- (1) Etika mahasiswa terhadap pimpinan jurusan, fakultas dan universitas.
 - a. Berkomunikasi secara santun dan sopan dengan dosen, pimpinan jurusan, fakultas dan universitas serta sesama mahasiswa.
 - b. Berkewajiban mengenali pimpinan jurusan, fakultas dan universitas serta karyawan.
- (2) Etika mahasiswa terhadap dosen meliputi:
 - a. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
 - b. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
 - c. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
 - d. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap

pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;

- e. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- f. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
- g. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- h. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
- i. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
- j. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
- k. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
- l. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
- m. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- n. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakan-nya terkait interaksi dengan dosen.

(3) Kode Etik mahasiswa terhadap tenaga administrasi

- a. Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
- d. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi; dan
- e. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- f. Menghindari pencemaran nama baik pegawai melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
- g. Menghindari perbuatan asusila (yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan/pergaulan) yang dilakukan dengan pegawai.

(4) Etika antar mahasiswa meliputi:

- a. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- d. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- e. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
- f. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
- g. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- h. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
- i. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun

- kurang mampu secara ekonomi;
- j. Bersama-sama menjaga nama baik Universitas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Universitas;
 - k. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
 - l. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
 - m. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 32

Etika Dalam Berpenampilan

Etika dalam berpenampilan adalah:

- (1) Mengenakan pakaian bersih, rapi, sopan, dan serasi.
- (2) Tidak menggunakan make up dan perhiasan yang berlebihan.
- (3) Pada kegiatan upacara/kegiatan khusus diharuskan mengikuti ketentuan pakaian beserta kelengkapan yang berlaku.

Pasal 33

Etika Dalam Berorganisasi

Etika dalam berorganisasi dilakukan sebagai berikut:

- (1) Organisasi atau lembaga kemahasiswaan yang dapat diikuti adalah yang sesuai dengan pedoman organisasi kemahasiswaan UNP.
- (2) Melaksanakan aktivitas dan program kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Memelihara hubungan baik antar organisasi kemahasiswaan di dalam maupun di luar kampus.
- (4) Menempati sekretariat ormawa sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.

Pasal 34

Etika Terhadap Masyarakat

Etika terhadap masyarakat diatur sebagai berikut:

- (1) Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Universitas di tengah masyarakat;
- (2) Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- (3) Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- (4) Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji;
- (5) Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat;
- (6) Berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti Narkotika dan Psikotropika.

Pasal 35

Etika Terhadap Universitas

Etika terhadap universitas diatur sebagai berikut:

- (1) Mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan Universitas dan Fakultas baik di bidang akademik dan non akademik termasuk berorganisasi;
- (2) Menjunjung tinggi nama baik almamater Universitas;
- (3) Memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam kampus maupun di luar kampus Universitas Negeri Padang;
- (4) Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan seluruh fasilitas sarana dan prasarana di

lingkungan Universitas Negeri Padang;

- (3) Meminta izin/persetujuan pimpinan Universitas dan Fakultas apabila melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Universitas Negeri Padang.

Pasal 36

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Setiap pelanggaran terhadap kode etik dalam kehidupan kampus ini dikenai sanksi sebagai berikut:

(1) Jenis sanksi

Jenis sanksi dengan urutan mulai paling ringan hingga paling berat sebagai berikut:

- a. teguran lisan.
- b. teguran tertulis berupa peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran.
- c. dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester.
- d. dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu tahun.
- e. dicabut haknya sebagai mahasiswa UNP.
- f. penahanan ijazah.
- g. penundaan kelulusan.
- h. pembatalan kelulusan.

(2) Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi meliputi:

- a. Dosen untuk jenis teguran lisan.
- b. Ketua Jurusan/ketua Program studi untuk jenis teguran tertulis berupa peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran.
- c. Dekan/Direktur Pasca Sarjana sebagai pimpinan fakultas/pasca sarjana untuk skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester atau dua semester berturut-turut.
- d. Rektor sebagai pimpinan universitas terhadap sanksi pencabutan haknya sebagai mahasiswa UNP, penahanan ijazah, penundaan kelulusan dan pembatalan kelulusan.

(3) Prosedur penjatuhan sanksi dilakukan sebagai berikut:

- a. sanksi berupa teguran lisan dapat langsung disampaikan oleh pihak terkait tanpa melalui proses persidangan dan tanpa pembuatan berita acara pemeriksaan.
- b. setiap sanksi selain teguran lisan dibuat berita acara pemeriksaan oleh pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi dan dilanjutkan dengan proses persidangan.
- c. proses persidangan diikuti pejabat struktural terkait, mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan saksi bila diperlukan.
- d. sebelum diberikan sanksi dalam bentuk keputusan tetap, kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan.
- e. setelah mendengar pembelaan, pejabat terkait memutuskan sanksi bagi pelanggar dalam bentuk keputusan tetap.
- f. Keputusan tetap berisi:
 - 1) identitas lengkap mahasiswa yang melakukan pelanggaran
 - 2) pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti
 - 3) pasal-pasal yang dilanggar
 - 4) isi keputusan
 - 5) hari, tanggal, nama dan tanda tangan pihak yang menjatuhkan sanksi.

Pasal 37

Rektor UNP membentuktim untuk memastikan dan menjamin bahwa Peraturan Kehidupan Mahasiswa di Kampus Universitas Negeri Padang telah berjalan dengan baik.

Pasal 38
Ketentuan Penutup

Keputusan yang berisi Peraturan Kehidupan Mahasiswa di Kampus Universitas Negeri Padang ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya bila terdapat kesalahan atau karena penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 07 Januari 2019


Prof. Ganefri, Ph.D
NIP. 19631217198903 1 003